



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ꦩꦶꦏꦺꦭꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 205/ SPS/ P / IV/ 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan:

Nama Satuan PAUD	: SPS Cempedak
Alamat Satuan PAUD	: Pucung RT. 54, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
Bentuk Satuan PAUD	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
NPSN	: 69906956
Nama Pendiri	: Nuraini Mendarwati
Nomor Telepon Satuan PAUD	: 083156694643
Masa Berlaku Izin	: 7 April 2025 s.d 7 April 2028

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
6. bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 7 April 2025



Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.

NIP. 197112301991011001